PETUNJUK PELAKSANAAN

HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2015

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	:	M.R. Karliansyah
Pengarah	:	Dasrul Chaniago
Tim Penyusun	:	1. Aksa Tejalaksana
		2. Luckmi Purwandari
		3. Ratna Kartikasari
		4. Fitri Harwati
		5. Djurit Teguh Prakoso
		6. John HP. Tambun
		7. Yenny Lisanova C.
		8. Dian Sugiarti
		9. Tri Indriastuti
		10. Siswanto
		11. Bayu Widiyatama
Tim Editor	:	1. Aksa Tejalaksana
		2. Dian Sugiarti
		3. Bayu Widiyatama

KATA PENGANTAR

Dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf H, maka berdasarkan semangat pembentukan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap pemangku kepentingan untuk menjamin hak setiap warga negara mendapatkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, dan kewajiban peran masyarakat dalam memelihara fungsi kelestarian Lingkungan Hidup dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau lebih dikenal sebagai *Car Free Day* yang bertujuan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat atas penggunaan kendaraan bermotor. Kegiatan ini juga bertujuan mengurangi tingkat pencemaran udara di kota-kota besar yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor.

Adapun penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan agar setiap Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan di daerah melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) agar kualitas udara yang sehat dan baik terjaga dan mengurangi

pencemaran udara yang telah ada. Semoga Petunjuk Pelaksanaan ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas udara di setiap daerah.

Jakarta, Oktober 2015

M.R. Karliansyah
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR ISTILAH vi

LATAR BELAKANG 1

PETUNJUK PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH 3

1. SYARAT PELAKSANAAN 3
2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SEKTOR 6
3. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR 11

DAFTAR PUSTAKA 25

LAMPIRAN 27

Logo Car Free Day 27

DAFTAR ISTILAH

$\mu g/m^3$	satuan konsentrasi (jumlah zat dalam mikrogram per volume udara dalam meter kubik atau 1000 liter).
Baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor	batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
Baku mutu udara ambien	ukuran batas atau kadar zat, energi, dan /atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam udara ambien.
Emisi	zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkanya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
Hemoglobin	molekul protein sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kandungan zat besi

	yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah.
Hidrokarbon (HC)	zat pencemar penting di udara luar yang terdapat dalam berbagai jenis; berasal dari pembakaran minyak, penguapan bensin, pelarut di industri, kebakaran hutan, dan asap rokok; penyebab meningkatnya ozon di permukaan; pemicu kanker.
Karbon monoksida (CO)	gas tidak berwarna/berbau/berasa; berasal dari pembakaran tidak sempurna; mudah terbakar dan beracun; sumber utama dari kendaraan bermotor; mengganggu kemampuan darah mengikat oksigen; menyebabkan darah kekurangan oksigen.
Kendaran bermotor	kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
Kota metropolitan	Kota berpenduduk > 1 juta jiwa .
Kota besar	Kota berpenduduk 500.001 – 1.000.000 jiwa.
Kota sedang	Kota berpenduduk 100.001 – 500.000 jiwa.
Kota kecil	Kota berpenduduk sampai dengan 100.000 jiwa.
Lingkungan hidup	kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk

	hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
Nitrogen dioksida (NO2)	gas hasil pembakaran pada suhu tinggi (gas nitrogen di udara dan unsur nitrogen yang terkandung dalam bahan bakar); membentuk lapisan kabut kecoklatan di langit; kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan proses industri adalah sumber utama; penyebab meningkatnya ozon di permukaan.
Ozon (O3)	pencemar sekunder yang terbentuk dengan bantuan sinar matahari yang menyebabkan reaksi *photochemical oxidants*; bersifat reaktif (menghancurkan/mengubah molekul-molekul); pembentuk kabut asap; pembentuk kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan; mengurangi produksi tanaman; menimbulkan efek panas.
Pencemaran lingkungan hidup	masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran udara	masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
Pengendalian pencemaran udara	upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
pH	pangkat hidrogen atau power of hydrogen yaitu merupakan tingkatan asam basa suatu larutan yang diukur dengan skala 0 s/d 14.
Photochemical Oxidants	senyawa sekunder pencemar udara yang dihasilkan reaksi antara senyawa pencemar primer udara di atmosfir.
Status mutu udara ambien	keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
Sulfur Oksida (SOx)	gas mudah larut, berbau, tidak berwarna; berasal dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur (minyak, batubara, biji-bijian mengandung logam); pembentuk hujan asam; sumber utama berasal dari mesin yang menggunakan bahan bakar minyak dan batu bara yang mengandung sulfur tinggi.

Sumber pencemar	setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Timbel (Pb)	unsur logam terdapat pada baterai, peluru, bahan cat dan bangunan; menyebabkan gangguan pada sistem syaraf dan dapat merusak otak; dahulu terdapat dalam bensin sebagai senyawa untuk menaikan angka oktan agar mesin tidak mengelitik.
Udara ambien	udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi tubuh manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
WHO	*World Health Organization*

LATAR BELAKANG

Pencemaran udara pada tahun 2014, Indonesia dilaporkan menempati urutan ketiga sebagai negara yang tingkat pencemaran udaranya cukup tinggi. Menurut Bank Dunia berdasarkan penelitian tahun 1994 (*Indonesia Environment and Development*), 70% sumber pencemar berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pada sektor transportasi yang diproyeksikan sekitar 6% sampai 8% per tahun, pada kenyataannya tahun 1999 pertumbuhan jumlah kendaraan di kota besar hampir mencapai 15% per tahun. Dengan menggunakan proyeksi 6-8%, maka penggunaan bahan bakar di Indonesia diperkirakan sebesar 2,1 kali konsumsi tahun 1990 pada tahun 1998, sebesar 4,6 kali pada tahun 2008 dan 9,0 kali pada tahun 2018. Pada tahun 2020 setengah dari jumlah penduduk Indonesia akan menghadapi permasalahan pencemaran udara perkotaan, yang didominasi oleh emisi dari kendaraan bermotor (sumber: World Bank, 1993 cit KLH, 1997).

Saat ini terdapat lebih dari 20 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 juta unit diantaranya berada di jalanan Jakarta. Kajian JICA (*Japan International Cooperation Agency*) pada tahun 1996 menyebutkan bahwa penyumbang zat-zat pencemar terbesar di Jakarta adalah kendaraan pribadi. Zat-zat pencemar tersebut diantaranya karbon monoksida (CO) sebesar 58 %, nitrogen oksida (Nox) 54 %, hidrokarbon 88,8 %, dan timbal (Pb) 90 %. Zat pencemar lain adalah sulfur oksida (Sox) yang banyak disumbangkan oleh kendaraan bus, truk, dan kendaraan berbahan bakar solar lainnya, sekitar 35 %.

Menurut penelitian yang dilakukan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) beserta United States - Environmental Protection Agency (US- EPA) dan Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2010, warga Jakarta sedikitnya membayar sebanyak Rp. 38.5 triliun untuk biaya kesehatan terkait polusi udara. Dari total populasi sebanyak 9.607.787 orang, 57.8%-nya mengidap berbagai penyakit akibat polusi udara, meliputi :

- 1.210.581 orang menderita asma bronchial
- 173.487 orang menderita penyakit bronchopneumonia
- 2.449.986 orang menderita ARI (*Acute Respiratory Infection*)
- 336.273 orang menderita penyakit radang paru-paru
- 153.724 orang menderita COPD (*Chronic Obstructive Pulmonary Disease*), dan
- 1.246.130 orang mengidap penyakit arteri koroner (*Coronary Artery Disease*)

Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara yang terjadi.

PETUNJUK PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH

1. SYARAT PELAKSANAAN

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Lokasi Pelaksanaan

   Ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

   (1) Memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi
   Pelaksanaan HBKB di lokasi tersebut harus mempunyai dampak yang positif dan bisa terukur, khususnya dampak terhadap pemulihan/peningkatan kualitas udara yang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan HBKB

   (2) Memiliki ketersediaan jalur alternatif
   Untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas di lokasi/jalan tersebut, aksesibilitas dibutuhkan agar pengguna jalan lainnya tetap dapat terakomodir

   (3) Dilayani oleh angkutan umum yang memiliki trayek tetap

   (4) Berada di kawasan dengan peruntukan lahan dominan untuk perkantoran dan/atau perdagangan

   (5) Memiliki potensi terjadinya pencemaran udara tinggi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor

   Jalan yang telah dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut selanjutnya dapat diusulkan sebagai jalan bebas kendaraan bermotor secara permanen (kawasan pedestrian).

2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan HBKB dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu, yaitu pada hari kerja atau hari libur dan dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan 14.00 WIB. Hal ini terkait dengan metodologi pengukuran kualitas udara yang menghendaki waktu minimal 8 (delapan) jam sehingga memenuhi tingkat representasi sampling kualitas udara yang mencerminkan aktivitas kendaraan bermotor di suatu kota.

3. Panjang Jalur Pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pemberlakuan panjang jalur pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor mengacu pada 4 kualifikasi :

a. Kota Metropolitan

Kota metropolitan adalah kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Pada jenis kota ini penerapan jalur pelaksanaan HBKB panjangnya lebih dari 4 km.

b. Kota Besar

Kota besar adalah kota dengan jumlah penduduk lebih 500.001 – 1.000.000 jiwa. Pada jenis kota ini, penerapan jalur pelaksanaan HBKB panjangnya minimal 4 km atau sama dengan 4 km.

c. Kota Sedang

Kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk 100.001 – 500.000 jiwa. Pada jenis kota ini, penerapan jalur pelaksanaan HBKB panjangnya harus lebih dari 3 km.

d. Kota Kecil

Kota kecil adalah kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa. Pada kota jenis ini, penerapan jalur

pelaksanaan HBKB panjangnya minimal 3 km atau sama dengan 3 km.

Apabila tidak terdapat ruas jalan dengan panjang jalan sebagaimana dimaksud di atas, maka pelaksanaannya dapat menggabungkan beberapa ruas jalan (dengan catatan: pelaksanaan HBKB harus dilaksanakan dalam hari dan waktu yang sama).

Tabel 1. Kualifikasi Ruas Jalan Penyelenggaraan HBKB

Metropolitan	Lebih dari 4 km
Kota Besar	Minimal/ sama dengan 4 km
Kota Sedang	Lebih dari 3 km
Kota Kecil	Minimal/ sama dengan 3 km

4. Ketentuan dan Persyaratan Partisipasi serta Kegiatan yang Dilarang dan Diperbolehkan

Tabel 2. Ketentuan Kegiatan dan Syarat Partispasi

Ketentuan dan Syarat Partisipasi	Kegiatan yang Dilarang
- Kegiatan wajib bernuansa lingkungan hidup dan olahraga - Wajib melakukan sosialisasi tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup - Melakukan koordinasi dengan penyelenggara - Mencantumkan logo *Car Free Day* / Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Polda, BPLHD dan Dinas Perhubungan pada media acara - Kegiatan yang melibatkan jumlah massa yang besar, diwajibkan untuk menyampaikan kepada pihak penyelenggara dan membuat surat izin keramaian di Polda dan kegiatan yang	- Menggunakan kendaraan bermotor pada jalur HBKB sepanjang waktu pelaksanaan - Jual beli produk atau jasa selama kegiatan berlangsung di dalam kawasan pelaksanaan HBKB - Menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan sponsor dari perusahaan rokok atau pabrik tembakau atau perusahaan yang terkait dengan industri rokok - Menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan sponsor dari perusahaan yang terkait dengan industri otomotif

melibatkan sponsorship diwajibkan untuk menyampaikan kepada penyelenggara, dan mengisi data. - Pihak partisipan diwajibkan memasang/ menginformasikan acara atau kegiatan HBKB dalam materi promosi kegiatan - Menjaga kebersihan sepanjang acara - Turut menjaga kemanan dan ketertiban - Pendirian dan penggunaan tenda, panggung, *sound system,* dan/atau materi promosi harus mendapat ijin dari penyelenggara dan di lokasi yang telah ditentukan serta tidak mengganggu jalur HBKB - Peserta HBKB yang membawa satwa wajib bertanggungjawab atas satwa yang dibawanya, termasuk soal kebersihan.	- Membawa materi promosi kegiatan (spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera) yang tidak mendapatkan ijin dari penyelenggara dan dilakukan tidak di lokasi yang telah ditentukan serta mengganggu jalur HBKB - Menyalakan petasan atau melakukan kegiatan yang mengganggu peserta maupun partisipan lainnya - Melakukan kegiatan yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), kampanye politik - Melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan - Melakukan kegiatan merokok di sepanjang area HBKB - Membawa satwa yang dapat membahayakan peserta HBKB lainnya

5. Kendaraan yang diperbolehkan dan dilarang melintas

   Dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kendaraan yang boleh melintas hanyalah ambulans dan dalam kendaraan darurat (berpasien dan menyalakan sirine), serta mobil pemadam kebakaran dan kendaraan umum massal yang mempunyai trayek tetap. Kendaraan-kendaraan patroli lainnya diharapkan dapat siaga di luar area HBKB.

2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SEKTOR

Peran dan tanggung jawab sektor terkait dalam pelaksanaan HBKB adalah sebagai berikut:

a) Pemerintah Kota

   Seiring pelaksanaan HBKB, Pemerintah Kota wajib mengembangkan infrastruktur kota yang mampu memfasilitasi

upaya pengurangan ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor (dengan fasilitas yang aman, nyaman dan memadai), antara lain berupa pengembangan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, zebra cross, fasilitas jalur sepeda, fasilitas angkutan umum missal, dsb.

b) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah melalui instansi-instansinya memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Gubernur/Walikota/ Bupati
   1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kota Administrasi mengenai persiapan dan pelaksanaan HBKB
   2) Membuat perencanaan materi acara pendukung dalam pelaksanaan HBKB
   3) Menetapkan lokasi/jalan dan jadwal pelaksanaan HBKB di wilayah masing-masing
   4) Melaksanakan pengurusan administrasi perizinan terkait pelaksanaan HBKB
   5) Melaksanakan sosialisasi/kampanye sebelum, pada saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan HBKB
   6) Memasang spanduk dan media lainnya terkait informasi penutupan jalan pada ruas jalan tertentu untuk pelaksanaan kegiatan HBKB
   7) Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan HBKB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi/ Kabupaten/Kota
   1) Berperan sebagai Koordinator pelaksanaan HBKB

2) Menyusun rencana kerja, kriteria lokasi dan jadwal pelaksanaan HBKB
3) Menyusun desain materi dan melaksanakan sosialisasi
4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan hasil pelaksanaan HBKB
5) Membuat perencanaan serta melakukan pengukuran berkala dengan cermat di sepanjang titik area HBKB demi mendapatkan hasil yang akurat terkait penurunan kadar pencemaran udara selama HBKB berlangsung
6) Mempublikasikan kepada masyarakat terkait hasil pengukuran mutu udara sebagai dampak dilaksanakannya HBKB.
7) Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan HBKB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

3. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
   1) Melakukan koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas setempat terkait penutupan jalan dalam pelaksanaan HBKB
   2) Mempersiapkan angkutan umum/angkutan alternatif di sekitar lokasi pelaksanaan HBKB
   3) Membuat desain jalan alternatif dan petunjuk arah pengalihan arus lalu lintas
   4) Mempersiapkan area parkir alternatif pada titik-titik penutupan jalan
   5) Mengeluarkan aturan terkait jenis kendaraan yang boleh dan tidak diperbolehkan melintas pada jalur HBKB selama kegiatan berlangsung

6) Mengawasi serta memberikan sanksi kepada kendaraan yang terbukti melanggar

7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan HBKB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

4. Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota

1) Menjaga kebersihan area HBKB selama kegiatan berlangsung

2) Menyediakan tempat sampah di sepanjang jalur HBKB

3) Menyediakan fasilitas WC umum

4) Mensosialisasikan untuk membuang sampah pada tempatnya serta menindak dan memberikan denda langsung kepada peserta yang kedapatan membuang sampah sembarangan ataupun mengotori area HBKB

5) Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan HBKB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

c) Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan HBKB memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Melakukan penutupan jalan untuk pelaksanaan HBKB.

2) Melakukan koordinasi perencanaan pengamanan selama berlangsungnya kegiatan HBKB

3) Menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk penertiban pedagang kaki lima selama pelaksanaan kegiatan HBKB

4) Melakukan seleksi terkait pengeluaran ijin keramaian

5) Menindak segala pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan HBKB

d) Organisasi Lingkungan Hidup

Organisasi Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan HBKB memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Mendorong kampanye lingkungan hidup

2) Mengedukasi masyarakat tentangbahaya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor serta pentingnya tujuan penyelenggaraan HBKB

3) Mendorong masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan yang mengandung emisi dan beralih ke kendaraan yang tidak mengandung emisi seperti sepeda, atau memilih alternatif berjalan kaki untukmenempuh jarak yang dekat

e) Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat turut berperan dalam pelaksanaan HBKB, peran tersebut dapat berupa :

1) Berpartisipasi dalam kegiatan HBKB, baik melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, maupun dengan turut mengurangi penggunaan kendaraan yang mengandung emisi dan beralih ke kendaraan yang tidak beremisi seperti sepeda, atau berjalan kaki untuk menempuh jarak dekat

2) Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak relevan selama HBKB ataupun kegiatan yang dapat mengganggu peserta HBKB lainnya.

3) Menjaga kebersihan area HBKB dengan tidak membuang sampah sembarang serta tidak melakukan kegiatan merusak seperti menginjak tumbuhan/taman di area HBKB.

4) Tidak merokok disepanjang area HBKB

5) Memperhatikan serta mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan penyelenggara HBKB

3. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam teknisnya secara keseluruhan melalui beberapa tahap, yaitu :

Tabel 3. Tahap Penyelenggaraan HBKB

H – 6 minggu	Mengurus ijin penyelenggaraan
H – 2 minggu	Awal sosialisasi
H – 7	Awal pengukuran kualitas udara
H – 3	Konferensi pers
H	Pelaksanaan HBKB
H + 7	Akhir pengukuran kualitas udara
H + 8	Evaluasi
H + 9	Pelaporan

1. Pembentukan Tim Pelaksana

Tim Pelaksana penyelenggaraan HBKB dibentuk dengan mengingat dan mempertimbangkan besarnya ruang lingkup kegiatan. Tim beranggotakan unsur-unsur dari institusi terkait. Sedangkan jumlah personil dan institusi lainnya yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat berasal dari dunia usaha, universitas, LSM, asosiasi, dan lain-lain.

2. Penetapan jalan

Tahapan penetapan jalan yang akan digunakan sebagai lokasi HBKB adalah sebagai berikut:

a. Membuat pilihan jalan yang akan dijadikan lokasi HBKB dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Melakukan survey lapangan.

c. Menentukan jalan yang akan digunakan sebagai lokasi HBKB.

d. Membuat desain lokasi HBKB yang meliputi:

- Jalan utama yang akan digunakan sebagai lokasi HBKB beserta titik-titik penutupan jalan. Jalan yang melintang (persimpangan) terhadap jalan utama penutupan dapat dipertimbangkan tidak dilakukan penutupan.
- Jalan alternatif yang dapat digunakan selama dilakukan penutupan jalan utama.
- Lokasi dan jumlah petugas penutupan jalan dan pengamanan.
- Rute kendaraan umum yang dapat melintasi lokasi HBKB.
- Lokasi dan keterangan area parkir yang dapat digunakan.
- Gedung atau bangunan yang berada di sekitar lokasi HBKB.
- Titik-titik lokasi sosialisasi sebagaimana dimaksudkan di atas yang meliputi:
- Pemasangan spanduk dan umbul-umbul.
- Pemasangan traffic cone dan rambu-rambu penutupan jalan.
- Penyebaran brosur HBKB sebelum pelaksanaan HBKB.
- Pusat acara HBKB.

e. Mengurus surat perizinan pelaksanaan HBKB ke Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

termasuk perizinan kegiatan penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat.

f. Mengurus izin-izin lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan HBKB (misalnya izin lokasi penyelenggaraan acara yang berada pada lokasi/ area milik swasta).

g. Mendapat izin penyelenggaraan HBKB.

h. Penetapan lokasi penyelenggaraan HBKB.

i. Melakukan koordinasi penutupan jalan.

j. Membuat Surat Tugas bagi personil yang akan bertugas untuk melakukan penutupan dan pengamanan jalan. Surat Tugas dimaksud dapat dikeluarkan oleh salah satu pimpinan instansi atau oleh masing-masing pimpinan unsur-unsur yang terlibat.

k. Menyiapkan sarana yang diperlukan untuk penutupan jalan seperti *traffic cone*.

3. Pengukuran kualitas udara

Tahapan pelaksanaan pengukuran kualitas udara dilakukan sebagai berikut:

a. Menentukan lokasi penempatan alat pengukur kualitas udara.

b. Menentukan waktu/tanggal pengukuran kualitas udara.

c. Membuat dan mengurus surat permohonan pengukuran kualitas udara.

d. Membuat dan mengurus izin penempatan alat pengukur kualitas udara termasuk ketersediaan listrik dan pengamanan alat.

e. Melakukan koordinasi untuk pengukuran kualitas udara.

f. Melakukan pemasangan alat pemantau kualitas udara.

g. Melakukan uji coba pengukuran kualitas udara.

h. Melakukan pengukuran kualitas udara dengan parameter CO, PM10, dan NO serta meteorologi sesuai dengan metode standar yang telah ditetapkan.

i. Melakukan pemantauan untuk memastikan alat pengukur kualitas udara bekerja dengan baik.

j. Melakukan pengumpulan (kompilasi) data hasil pengukuran kualitas udara.

k. Melakukan evaluasi hasil pengukuran kualitas udara.

l. Melakukan pembongkaran alat pemantau kualitas udara.

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan pengukuran kualitas udara.

4. Membuat susunan acara pada saat pelaksanaan HBKB.

Tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Membuat draft susunan acara HBKB.

b. Melakukan koordinasi dengan instansi atau unsur-unsur yang akan berperan dalam pelaksanaan HBKB. Rapat koordinasi ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan, yang bertujuan untuk:

- Memastikan semua perizinan yang diperlukan sudah disetujui.
- Memastikan acara/kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara HBKB.
- Memastikan kesiapan perlengkapan dan sarana yang diperlukan pada saat acara HBKB.

- Memastikan kesiapan personil yang akan bertugas pada saat acara HBKB.

c. Membakukan susunan acara HBKB.

5. Sosialisasi

Sosialisasi penyelenggaraan HBKB dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Penyebaran surat edaran kepada instansi terkait, kecamatan dan kelurahan serta pengelola gedung di sekitar lokasi HBKB.

b. Pemasangan poster HBKB.

c. Penyebaran brosur HBKB kepada pengendara kendaraan bermotor yang melintas di sekitar lokasi HBKB.

d. Pemasangan spanduk dan umbul-umbul.

e. Konferensi pers.

f. Pameran lingkungan.

g. Mengintegrasikan sosialisasi lingkungan dalam acara pendukung.

h. Talkshow di radio atau televisi (alternatif).

Jadwal pelaksanaan sosialisasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi HBKB

H – 14	Penyebaran surat edaran dan poster HBKB
H – 13	Penyebaran surat edaran dan poster HBKB
H – 12	Penyebaran surat edaran dan poster HBKB
H – 11	Penyebaran surat edaran dan poster HBKB
H – 10	Penyebaran surat edaran dan poster HBKB
H – 9	Penyebaran surat edaran dan poster HBKB
H – 8	Talk show (alternatif)

H – 7	Penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan Pemasangan spanduk dan umbul-umbul
H – 6	Penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan Pemasangan spanduk dan umbul-umbul
H – 5	Penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan
H – 4	Penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan
H – 3	Konferensi pers Penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan
H – 2	Penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan
H – 1	Penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan
H	Pameran lingkungan Sosialisasi lingkungan diintegrasikan dalam acara pendukung

Tahapan pelaksanaan masing-masing bentuk sosialisasi di atas adalah sebagai berikut :

a. Penyebaran surat edaran kepada instansi terkait, kecamatan, kelurahan dan pengelola gedung di sekitar lokasi HBKB.

   Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

   1. Kompilasi data pengelola gedung di sekitar lokasi HBKB.
   2. Membuat konsep surat edaran.
   3. Memproses dan membakukan surat edaran.
   4. Membuat tanda terima pengiriman surat edaran.
   5. Mengirim surat edaran kepada instansi terkait, kecamatan, kelurahan dan pengelola gedung.
   6. Melakukan arsip tanda terima pengiriman surat edaran.

b. Pemasangan poster HBKB.

   Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi lokasi yang dapat dan perlu untuk pemasangan poster HBKB.
2. Menghitung jumlah poster HBKB yang diperlukan.
3. Membuat desain poster HBKB.
4. Mencetak poster HBKB.
5. Menghitung jumlah personil yang diperlukan untuk pemasangan poster.
6. Menyediakan perlengkapan yang diperlukan untuk penempelan poster.
7. Mendistribusikan dan/atau memasang poster HBKB pada lokasi yang telah ditetapkan
8. Setelah selesai pelaksanaan HBKB, poster-poster yang telah dipasang, dilepas kembali.

Penyebaran poster HBKB dapat dilakukan bersama dengan pengiriman surat edaran kepada pengelola gedung di sekitar lokasi HBKB. Pemasangan poster HBKB dimaksud hanya diperbolehkan dilakukan pada tempat-tempat yang diberikan izin oleh pemiliknya dan/atau tempat yang memang disediakan untuk pemasangan poster. Pemasangan poster harus memperhatikan aspek estetika.

c. Penyebaran brosur HBKB kepada pemilik kendaraan.

Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan waktu/tanggal penyebaran brosur HBKB.
2. Menetapkan lokasi penyebaran brosur HBKB.
3. Menetapkan jumlah personil yang akan melakukan penyebaran brosur HBKB.
4. Menetapkan jumlah brosur HBKB yang akan disebarkan.

5. Membuat desain brosur HBKB.
6. Mencetak brosur HBKB.
7. Melakukan penyebaran brosur langsung kepada pemilik kendaraan yang melewati lokasi HBKB.
8. Memberikan informasi tambahan berupa penjelasan langsung apabila diperlukan.
9. Penyebaran brosur di lapangan harus memperhatikan:
10. Keselamatan petugas yang menyebarkan brosur.
11. Dampak negatif yang diakibatkan dari kegiatan penyebaran brosur seperti terjadinya kemacetan lalu lintas atau yang lainnya.
12. Turut menjaga kebersihan di sekitar lokasi penyebaran brosur.

d. Pemasangan spanduk dan umbul-umbul.

Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan waktu pemasangan spanduk dan umbul-umbul.
2. Menetapkan lokasi pemasangan spanduk dan umbul-umbul.
3. Menetapkan personil yang akan melakukan pemasangan spanduk dan umbul-umbul.
4. Menetapkan jumlah spanduk dan umbul-umbul.
5. Mengurus ijin pemasangan spanduk dan umbul-umbul.
6. Membuat desain spanduk dan umbul-umbul.
7. Mencetak spanduk dan umbul-umbul.
8. Mempersiapkan peralatan dan kelengkapan untuk pemasangan spanduk dan umbul-umbul.

9. Memasang spanduk dan umbul-umbul pada tempat-tempat yang telah ditetapkan.
10. Setelah acara HBKB selesai maka dilakukan pembongkaran kembali spanduk dan umbul-umbul yang telah terpasang.

Pemasangan spanduk dan umbul-umbul harus memperhatikan keselamatan dan keindahan (estetika).

e. Konferensi pers.

Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Membuat press release, yang minimal berisi:
   - Latar belakang pelaksanaan HBKB.
   - Maksud dan tujuan dilaksanakannya HBKB.
   - Evaluasi pelaksanaan HBKB sebelumnya (apabila sudah pernah dilakukan).
   - Hari, tanggal dan jam pelaksanaan HBKB.
   - Lokasi pelaksanaan HBKB.
   - Titik-titik penutupan jalan.
   - Jalur alternatif.
   - Pelaksana kegiatan HBKB.
   - Acara/kegiatan yang dilaksanakan.
2. Melakukan pendataan media massa baik cetak maupun elektronik serta instansi yang akan diundang.
3. Membuat dan mengirimkan surat undangan untuk konferensi pers.
4. Menyiapkan kelengkapan pelaksanaan konferensi pers seperti ruangan, meja, kursi, sound system dan fotocopy press release. Apabila dalam pelaksanaan

konferensi pers perlu didukung dengan tampilan visual, maka perlu disediakan komputer, proyektor dan layar.

5. Mengatur ruangan untuk pelaksanaan konferensi pers.
6. Melaksanakan konferensi pers dengan susunan acara sebagai berikut:
   - Penjelasan pimpinan tentang rencana pelaksanaan HBKB. Apabila diperlukan, selama pimpinan memberikan penjelasan, pada layar ditampilkan data/gambar yang mendukung penjelasan pimpinan.
   - Penyampaian pertanyaan-pertanyaan oleh media massa.
   - Pimpinan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh instansi teknis lainnya.
7. Melakukan monitoring pemberitaan di media massa.

f. Pameran lingkungan.

Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar kepada penyelenggara dengan mengisi formulir.
2. Memastikan ukuran ruangan pameran (*stand*), posisi dan kelengkapan yang diberikan oleh penyelenggara.
3. Mengisi stand. Apabila kegiatan pengisian stand dilakukan sebelum penutupan jalan, kendaraan diperkenankan untuk memasuki area/mendekati stand. Namun apabila pengisian stand dilakukan

setelah penutupan jalan, maka pengisian stand tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor.

4. Selama pameran, dipersyaratkan untuk:
   - Turut menjaga kebersihan.
   - Turut menjaga keamanan dan ketertiban.
   - Turut mensosialisasikan tentang lingkungan.
5. Setelah acara selesai, dilakukan pengambilan bahan-bahan pameran.

g. Mengintegrasikan sosialisasi lingkungan dalam acara pendukung.

   Setiap acara pendukung yang dilakukan selama penutupan jalan wajib untuk turut mensosialisasikan tentang HBKB dan/atau materi lingkungan lainnya dengan cara yang dapat disesuaikan dengan jenis acara/kegiatan pendukung dimaksud.

h. Talkshow di radio atau televisi (alternatif).

   Talkshow dapat dilakukan oleh penyelenggara di berbagai media elektronik yang disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara. Materi talk show minimal berisi materi yang terdapat pada press release. Tujuan talkshow ini adalah untuk menginformasikan pelaksanaan HBKB secara lebih luas kepada masyarakat.

6. Pelaksanaan HBKB

Pada saat hari pelaksanaan HBKB, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Memastikan seluruh kelengkapan yang diperlukan untuk acara HBKB telah tersedia/terpasang sebelum dilakukan penutupan jalan. Setelah penutupan jalan tidak diperkenankan lagi untuk melakukan aktivitas dengan menggunakan kendaraan bermotor.

b. Melakukan apel pagi bersama unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan penutupan jalan.

c. Petugas keamanan menuju ke titik-titik yang telah ditetapkan dengan jumlah personil sesuai dengan yang diperlukan. Petugas keamanan sangat diperlukan pada lokasi awal dan akhir penutupan jalan, titik-titik persimpangan, petugas keamanan yang dapat melakukan patroli pada ruas jalan yang ditutup (dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor), di pusat kegiatan (apabila diselenggarakan acara pendukung) serta di lokasi lain yang dianggap perlu tersedianya petugas keamanan.

d. Pemasangan rambu-rambu penutupan jalan.

e. Menempatkan rambu-rambu petunjuk arah pengalihan arus lalulintas pada titik-titik yang telah ditentukan.

f. Menutup area/jalan sebagai tempat penyelenggaraan HBKB pada dari titik awal penutupan sampai titik akhir penutupan serta titik-titik persimpangan dan membuka kembali area/jalan sebagai tempat penyelenggaraan HBKB sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

g. Penginformasian perubahan arus lalulintas pada jalan alternatif.

h. Mengatur dan memantau arus lalulintas pada jalan utama dan alternatif.

i. Menjaga masuknya kendaraan sasaran ke ruas jalan yang ditutup.

j. Menyediakan dan memastikan tersedianya kendaraan umum pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Mengatur dan mengawasilalulintas kendaraan umum.

k. Mengatur dan mengawasi penggunaan kendaraan/ angkutan alternatif.

l. Melaksanakan acara pendukung sesuai rencana.

m. Melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan acara pendukung.

n. Memastikan personil pendukung telah siap sesuai dengan jumlah dan tugas masing-masing.

o. Melaksanakan penyebaran materi sosialisasi/kampanye.

p. Menempatkan petugas kebersihan pada lokasi yang direncanakan sebagai pusat acara pendukung

q. Menjaga kebersihan dari sampah selama berlangsungnya penutupan jalan.

r. Menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya penutupan jalan.

7. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat pencapaian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan HBKB dan dapat dipergunakan untuk memperbaiki pelaksanaan HBKB berikutnya.

Komponen yang dievaluasi meliputi :

a. Dampak Kualitas Udara pada sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan HBKB :

- Perbandingan konsentrasi parameter pencemar udara
- Model sebaran pencemaran udara

b. Dampak Lalulintas pada sebelum dan saat pelaksanaan HBKB :

- Perbandingan hasil penghitungan jumlah kendaraan volume lalu lintas
- Model rekayasa lalu lintas

c. Dampak Sosial pada saat pelaksanaan HBKB

Tahapan pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan rapat koordinasi
b. Melaksanakan review dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan acara.

8. Pelaporan

Laporan disusun untuk mendokumentasi semua kegiatan selama penyelenggaraan HBKB dan dapat digunakan untuk referensi untuk pelaksanaan HBKB berikutnya. Outline laporan pelaksanaan HBKB.

Tahapan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun dokumen hasil pelaksanaan kegiatan.
b. Melakukan penyusunan draft laporan.
c. Pembahasan draft laporan.
d. Penyempurnaan dan pembakuan laporan.
e. Penggandaan dan pendistribusian laporan.
f. Membuat laporan hasil pelaksanaan HBKB kepada Gubernur/Walikota/Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas dan JICA. 2004. The study on integrated transportation master plan for Jabodetabek (Phase 2). Final Report of Technical Report Volume 1: Trips characteristics based on person trip survey in Jabodetabek. Jakarta.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2009. Evaluasi kualitas udara perkotaan tahun 2008. Jakarta. Perkiraan Beban Pencemar Udara dari Kendaraan Bermotor di Indonesia". Volume 3: Prosedur Perkiraan Beban Pencemar Udara.

KPBB, and all. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Laporan Pelaksanaan HBKB, Jakarta.

Rachmatunisa, A. dan E. Hidayat. 2003. Pemantauan kualitas udara ambien.

Makalah dipersiapkan dalam rangka Lokakarya 1 tentang pengendalian pencemaran udara: identifikasi permasalahan dan perumusan agenda penyelesaiannya yang diselenggarakan oleh Pelangi. Jakarta. 23 Januari

Safrudin, A, dkk, 2011. CFD dan *Trigger* Pengurangan Ketergantungan Penggunaan Kendaraan Bermotor, Jakarta.

Safrudin, A dkk. 2012. Enhanching Walkability City. Yogyakarta.

Setyaka, H. 2006. Tantangan metropolitan di masa datang. Diskusi konsep pengelolaan kawasan metropolitan. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Departemen Pekerjaan Umum dan Urban and Regional Development Institute.

Jakarta. 22 November.

Website

http://www.carfreedayindonesia.org/

http://www.depkes.go.id

http://www.carfree.com

http://www.cleanairnet.org/caiasia/

http://www.itdp.org/

http://langitbiru.menlh.go.id/

http://bmkg.go.id

Logo Car Free Day